

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari sebelas penetapan tentang perkara wali adhal di Pengadilan Agama Medan Kelas IA, satu perkara ditolak karena pemohon tidak mempunyai bukti-bukti yang lengkap, satu perkara tidak dapat diterima karena pemohon tidak menjelaskan identitas calon suami serta alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan, dan satu Karena pemohon dan walinya telah berdamai, maka permohonan dibatalkan. Keengganan wali untuk mengawinkan anaknya diketahui dalam kasus ini, demikian juga pada 8 orang lainnya, karena tempat tinggal ayah biologis pemohon tidak diketahui, saudara kandung laki-laki ayah pemohon menganggap masalah keluarga tidak ada kaitannya dengan masalah pernikahan, calon suami cacat ditangan kanannya, ayah pemohon mengatakan tidak cukup umur, tidak sekufu, ayah pemohon tidak suka dengan calon laki-laki, dan alasan lain yang tidak jelas seperti ayah pemohon hanya mengatakan tidak setuju.
2. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 mengatur bahwa Pengadilan Agama mengevaluasi dan memutuskan keberadaan wali dalam prosedur yang singkat. Pasal 283 KUH Perdata Rusia berkaitan dengan "pengadilan singkat" (Kortgeding) (Reglement of Civil Procedural Law), adalah pemeriksaan singkat terhadap suatu hal di hadapan hakim dalam suatu perkara yang memerlukan putusan yang mendesak karena perlunya penyelesaian yang cepat dan tepat.

3. Unsur-unsur yang menjadi dasar penetapan perkara wali adhal adalah pertimbangan hukum. PMA Nomor 30 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007: Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan.

B. Saran

1. Menurut wawancara, wali nikah sangat penting. Validitas pernikahan tergantung pada perwalian. Dalam perkawinan, wali hakim harus mempunyai wewenang tambahan untuk mewakili anak perempuannya selama akad nikah.
2. Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara yuridis jelaslah bahwa hal itu merupakan salah satu masalah dalam perwalian yang diajukan, dan apabila hakim yang menangani perkara itu dapat membuktikan bahwa perkawinan itu dapat dilangsungkan, maka hakim wajib menjamin bahwa perkawinan itu dapat dilangsungkan. dapat dilakukan, pertama dengan memerintahkan pencabutan asas, yaitu dengan dapat melangsungkan perkawinan, kemudian dengan cara kedua jika wali tetap menolak atau enggan. Wali pengganti.